



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 106/PMK.04/2007 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU
CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG
YANG TELAH DIEKSPOR.

CONTOH NILAI PABEAN PERHITUNGAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIIMPOR UNTUK KEPERLUAN PERBAIKAN DAN Pengerjaan

Perhitungan Bea masuk atas impor kembali barang yang telah diimpor untuk keperluan perbaikan atau pengerjaan menggunakan Rumus :

I. Pembayaran Bea Masuk Barang Impor Kembali = $A \times NT$
untuk Perbaikan atau Pengerjaan

II. $A = \% BM \left(1 - \frac{NE}{NT} \right)$

Keterangan :

- A = Faktor Pengali
- NT (Nilai Total) = Nilai total barang yang diimpor
= NE + Nilai barang pengganti/yang ditambahkan + Biaya perbaikan +
Freight dari luar negeri ke pelabuhan tujuan + Asuransi.
- NE (Nilai Ekspor) = Nilai ekspor yang tercantum dalam PEB

Contoh Perhitungan :

- Perusahaan A di Jakarta telah mengimpor kembali barang untuk keperluan perbaikan ke Perusahaan B di Tokyo berupa TV Flattron Sony 56 inch. TV tersebut harus dilakukan perbaikan berupa penggantian Tabung/CRT-nya. Harga barang ekspor TV tersebut FOB USD 400.00.
- Harga TV dalam keadaan jadi (CBU) yang tertera dalam Invoice yang dikeluarkan Perusahaan B di Tokyo FOB USD 460.00 (termasuk komponen harga barang pengganti berupa Tabung/CRT USD 50 dan biaya perbaikan USD 10). Freight dari Tokyo ke Jakarta USD 35.00. Asuransi USD 5.00. Tarif Bea Masuk TV 5% (misalnya). NDPBM 1 USD = Rp. 9.000,00.

Perhitungan :

- NE = USD 400.00 X Rp. 9.000,00
= Rp. 3.600.000,00
- NT = (USD 400.00 + USD 50.00 + USD 10.00 + USD 35.00 + USD 5.00) X Rp. 9.000,00
= Rp. 4.500.000,00
- A = $5\% \times \left(1 - \frac{3.600.000}{4.500.000} \right)$
= 1%
- Pembayaran BM Barang Impor Kembali untuk Perbaikan atau Pengerjaan = 1% X Rp. 4.500.000,00
= Rp. 45.000,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH PERHITUNGAN BEA MASUK ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIIMPOR UNTUK KEPERLUAN PERBAIKAN DAN Pengerjaan

Perhitungan bea masuk atas impor kembali barang yang telah diimpor untuk keperluan perbaikan atau pengerjaan menggunakan **Rumus** :

$$\text{Bea masuk} = \text{tarif BM} \times (\text{NB} + \text{Biaya perbaikan} + \text{Ongkos angkut} + \text{Asuransi.}) \times \text{NDPBM}$$

Keterangan :

NB adalah Nilai barang pengganti/ yang ditambahkan

Ongkos angkut adalah Biaya pengangkutan barang dari luar negeri ke pelabuhan tujuan

NDPBM adalah Nilai Dasar Perhitungan Bea masuk

Contoh perhitungan :

Perusahaan A di Jakarta telah mengimpor kembali barang yang telah diperbaiki di Perusahaan B di Tokyo berupa Gas *Chromatography* (GC). GC tersebut harus dilakukan perbaikan berupa penggantian Tabung/coloum-nya.

Harga tabung/coloum dari Perusahaan B di Tokyo FOB USD 2.000,00, biaya perbaikan USD 1.000,00, ongkos angkut dari Tokyo ke Jakarta USD 500.00, asuransi USD 300.00. Tarif Bea Masuk GC 5% NDPBM 1 USD = Rp. 9.000,00.

$$\begin{aligned} \text{Bea masuk} &= 5\% \times (\text{FOB USD } 2.000,00 + \text{USD } 1.000,00 + \text{USD } 500,00 + \text{USD } 300,00) \times \text{Rp. } 9.000,00 \\ &= \text{Rp. } 1.710.000,00 \end{aligned}$$

Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam :

- Pasal 1 huruf a yang pada saat impor awalnya tidak memperoleh fasilitas pembebasan atau pada saat ekspornya tidak memperoleh pengembalian bea masuk dan cukai, diberikan pembebasan bea masuk dan cukai.
- Pasal 1 huruf a yang pada saat impor awalnya telah memperoleh fasilitas pembebasan atau pada saat ekspornya telah memperoleh pengembalian bea masuk dan cukai, dikenakan bea masuk dan cukai sebesar fasilitas yang telah diperoleh importir.
- Pasal 1 huruf a yang berasal dari kawasan berikat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai sepanjang dimasukkan kembali ke kawasan berikat.
- Pasal 1 huruf b dan c dikenakan bea masuk dan cukai terhadap bagian-bagian (*parts*) pengganti atau ditambah, serta biaya perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi.
- Pasal 1 huruf d diberikan pembebasan bea masuk dan cukai.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAMATI